



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PESERTA KELUARGA BERENCANA  
MEDIS OPERASI PRIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kepesertaan Program Keluarga Berencana khususnya Medis Operasi Pria agar sesuai hasil yang diharapkan, perlu diberikan Penghargaan kepada Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria yang terkait;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peserta Keluarga Berencana Medis Operasi Pria;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PESERTA KELUARGA BERENCANA MEDIS OPERASI PRIA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BP3AKB, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan urusan dibidang penyelenggaraan Kependudukan dan Keluarga Berencana di Daerah.
5. Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
6. Medis Operasi Pria yang selanjutnya disingkat MOP, adalah metode sterilisasi dengan cara mengikat saluran sperma pria.

7. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS, adalah pasangan suami istri yang terkait dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun, dan secara operasional termasuk pula pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dan telah haid atau istri berumur lebih dari 50 (lima puluh) tahun tetapi masih haid.

#### Pasal 2

Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pemberian Penghargaan Program KB di Daerah, untuk mengoptimalkan kepesertaan Program KB khususnya MOP.

### BAB II PESERTA KB MOP Pasal 3

Peserta KB MOP adalah:

- a. peserta KB MOP berstatus PUS, usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- b. jumlah anak minimal 2 (dua) dan umur anak terkecil diatas 5 (lima) tahun;
- c. PUS tidak mempunyai riwayat penyakit diabetes

### BAB III TATA CARA PENGAJUAN Pasal 4

Tata cara pengajuan uang penghargaan diatur sebagai berikut:

- a. permohonan uang penghargaan diajukan oleh peserta KB MOP kepada Kepala BP3AKB melalui Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kecamatan;
- b. Persyaratan permohonan uang penghargaan sebagai berikut:
  - 1). peserta KB MOP adalah penduduk Kabupaten Karanganyar dibuktikan dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga;
  - 2). surat keterangan bukti operasi KB MOP dari dokter pelaksana;
  - 3). fotocopy K/1/KB (kartu KB).
- c. Permohonan uang penghargaan diajukan paling lambat tanggal 15 Desember tahun anggaran bersangkutan.
- d. Kepala BP3AKB menetapkan penerima penghargaan dan besaran dana penghargaan.

BAB IV  
PEMBIAYAAN  
Pasal 5

- (1) Pembiayaan Pemberian Penghargaan Kepada Peserta KB MOP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada tanggal  
BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009